Publikasi oleh: Yayasan Literasi Emas Nusantara
E-ISSN: 3064-1047
Volume 03 Issue 03, September 2026
DOI : -

Journal of Audit and Tax Synergy

PENGARUH LIKUIDITAS DAN LEVERAGE TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI INDONESIA

Alyssa Sheryl[1], Felicia Lui[2], Lisa[3]
[1] Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Prima Indonesia, flciaalui@gmail.com

Article Info:

Article history:

Received Date: 13/07/2026
Accepted Date: 17/09/2026
Published Date: 23/09/2026

Keywords:

Liquidity
Leverage
Tax Avoidance

ABSTRACT

This study aims to empirically examine the effect of liquidity and leverage on tax avoidance practices in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). Liquidity is measured using the Current Ratio (CR), while leverage is proxied through the Debt to Equity Ratio (DER). Tax avoidance as the dependent variable is measured using the Cash Effective Tax Rate (CETR). The population in this study covers all manufacturing companies during the 2021-2025 observation period. The sample selection technique used the purposive sampling method, resulting in a total sample of 85 companies with a total of 425 observations over five years. Data analysis was performed using multiple linear regression analysis via SPSS software. The results show that liquidity has a negative and significant effect on tax avoidance. Companies with a high level of liquidity have sufficient cash availability to meet their tax obligations, hence they tend not to engage in tax avoidance. On the other hand, leverage has a positive and significant effect on tax avoidance. The high debt ratio generates massive interest expenses, which are tax-deductible from taxable income, thereby motivating management to minimize corporate tax burdens. Simultaneously, liquidity and leverage significantly affect tax avoidance practices.

This is a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0)

Corresponding Author:

Felicia Lui
Universitas Prima Indonesia
flciaalui@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan instrumen krusial bagi perekonomian nasional Indonesia, bertindak sebagai pilar utama penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendapatan dari sektor perpajakan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai program pembangunan infrastruktur, fasilitas publik, pendidikan, kesehatan, serta memperkuat stabilitas ekonomi makro. Mengingat peran strategis ini, pemerintah melalui

Publikasi oleh: Yayasan Literasi Emas Nusantara
E-ISSN: 3064-1047
Volume 03 Issue 03, September 2026
DOI : -

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berupaya mengoptimalkan penerimaan perpajakan melalui reformasi administrasi, modernisasi sistem, dan penegakan hukum.

Namun demikian, terdapat benturan kepentingan yang mendasar antara pemerintah dan pelaku bisnis (perusahaan) terkait pembayaran pajak. Bagi pemerintah, pajak adalah sumber penerimaan publik yang harus dimaksimalkan, sedangkan bagi perusahaan, pajak dipandang sebagai beban atau biaya yang mengurangi laba bersih yang siap didistribusikan kepada pemegang saham atau digunakan kembali untuk ekspansi bisnis. Perbedaan kepentingan ini mendorong manajemen perusahaan untuk mencari strategi meminimalkan pembayaran pajak, baik secara legal melalui perencanaan pajak (*tax planning*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*), maupun secara ilegal melalui penggelapan pajak (*tax evasion*).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan manipulasi pengaturan keuangan perusahaan untuk memanfaatkan celah hukum (*loopholes*) yang terdapat dalam undang-undang perpajakan. Meskipun tindakan ini bersifat legal karena tidak melanggar hukum secara eksplisit, pemerintah menganggap *tax avoidance* merugikan karena menggerus basis penerimaan negara (*tax base erosion*). Fenomena *tax avoidance* di Indonesia terus menjadi perhatian serius. Beberapa kasus multinasional dan domestik menunjukkan bahwa korporasi besar sering memanfaatkan transfer *pricing, thin capitalization,* dan instrumen utang untuk meminimalkan beban pajak mereka.

Banyak faktor yang memengaruhi keputusan manajemen dalam melakukan *tax avoidance,* di antaranya adalah kondisi keuangan internal perusahaan yang tecermin dari rasio likuiditas dan *leverage.* Likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset lancar. Tingkat likuiditas yang memadai menunjukkan bahwa perusahaan memiliki manajemen arus kas yang baik. Teori keagenan mengindikasikan bahwa perusahaan dengan likuiditas tinggi cenderung patuh membayar pajak karena ketersediaan dana tunai yang mencukupi. Sebaliknya, perusahaan dengan likuiditas rendah menghadapi tekanan likuiditas yang dapat mendorong manajemen memanfaatkan dana yang seharusnya dialokasikan untuk pajak demi kelangsungan operasional.

Selain likuiditas, *leverage* merupakan faktor keuangan penting lainnya yang memengaruhi agresivitas pajak. *Leverage* menunjukkan sejauh mana operasional perusahaan didanai oleh utang dibandingkan dengan modal sendiri. Berdasarkan regulasi perpajakan di Indonesia, biaya bunga yang timbul dari pinjaman atau utang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak (*tax deductible expense*). Oleh karena itu, perusahaan dengan *leverage* tinggi berpotensi memiliki beban pajak yang lebih rendah karena pengurangan fiskal dari biaya bunga tersebut. Fenomena ini menciptakan insentif bagi manajemen untuk meningkatkan rasio utang guna meminimalkan setoran pajak ke kas negara.

Berbagai penelitian terdahulu mengenai pengaruh likuiditas dan *leverage* terhadap *tax avoidance* menunjukkan hasil yang tidak konsisten (*research gap*). Beberapa peneliti menemukan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance,* sementara yang lain menemukan pengaruh negatif atau bahkan tidak signifikan. Hal serupa terjadi pada variabel *leverage,* di mana sebagian studi menemukan hubungan positif yang kuat, namun sebagian lainnya melaporkan bahwa *leverage* tidak memengaruhi *tax avoidance* akibat adanya pembatasan aturan *thin capitalization* oleh pemerintah. Berdasarkan tidak konsistenan hasil penelitian terdahulu serta dinamika regulasi perpajakan pasca-pandemi di Indonesia, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kembali pengaruh likuiditas dan *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2025.

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori Keagenan yang dicetuskan oleh Jensen dan Meckling (1976) mendeskripsikan hubungan kontrak antara pemilik perusahaan *(principal*) dan manajemen (*agent).* Pemilik mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan operasional kepada manajemen untuk mengelola perusahaan demi kemakmuran pemegang saham. Namun, dalam

Publikasi oleh: Yayasan Literasi Emas Nusantara
E-ISSN: 3064-1047
Volume 03 Issue 03, September 2026
DOI : -

praktiknya, sering timbul konflik kepentingan (*agency conflict*) karena kedua belah pihak memiliki utilitas dan tujuan yang berbeda. Manajemen, selaku pengelola informasi internal secara penuh (*asymmetric information*), cenderung bertindak demi kepentingan pribadi mereka, seperti mendapatkan bonus kinerja yang didasarkan pada profitabilitas perusahaan.

Dalam konteks perpajakan, teori keagenan menjelaskan bahwa manajemen melakukan *tax avoidance* untuk meningkatkan laba bersih perusahaan, yang pada gilirannya akan meningkatkan penilaian kinerja manajemen di mata principal. Namun, tindakan *tax avoidance* juga mengandung risiko keagenan, seperti potensi sanksi denda administrasi dari otoritas pajak serta penurunan reputasi perusahaan di pasar modal. Oleh karena itu, keputusan melakukan penghindaran pajak dipengaruhi oleh bagaimana manajemen mengelola sumber daya keuangan (likuiditas dan utang) untuk menyeimbangkan kepentingan pemegang saham dan meminimalkan biaya keagenan.

2.2 Teori Signal (*Signalling Theory*)

Teori Signal menekankan pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan investasi pihak eksternal. Informasi mengenai kinerja keuangan, termasuk likuiditas dan kebijakan pendanaan (*leverage*), bertindak sebagai signal bagi investor. Tingkat likuiditas yang tinggi memberikan signal positif bahwa perusahaan berada dalam kondisi sehat dan mampu mendanai kewajibannya secara mandiri, termasuk kewajiban pajak. Sebaliknya, peningkatan utang (*leverage*) dapat diinterpretasikan sebagai signal bahwa perusahaan sedang melakukan ekspansi agresif atau justru sedang mengalami kesulitan pendanaan internal yang memaksa mereka mencari pinjaman luar.

2.3 *Tax Avoidance*

Tax avoidance adalah strategi efisiensi biaya pajak dengan memanfaatkan kelemahan dalam ketentuan hukum perpajakan suatu negara tanpa melanggar undang-undang tersebut secara langsung. Karakteristik utama dari *tax avoidance* adalah adanya pemanfaatan celah legal (*loopholes*). Pengukuran *tax avoidance* dalam penelitian akuntansi dan perpajakan umumnya menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Rasio ini membandingkan total kas yang dikeluarkan untuk membayar pajak dengan laba sebelum pajak perusahaan. Nilai CETR yang rendah menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang tinggi, karena kas yang dibayarkan untuk pajak lebih kecil dibandingkan proporsi laba yang diperoleh.

2.4 Pengaruh Likuiditas terhadap *Tax Avoidance*

Likuiditas mencerminkan kapasitas likuid suatu entitas untuk menyelesaikan kewajiban finansial jangka pendeknya tepat waktu. Perusahaan dengan tingkat likuiditas yang tinggi diukur dengan *Current Ratio* (CR) memiliki cadangan kas dan aset lancar yang kuat. Ketersediaan kas yang melimpah mempermudah perusahaan untuk menyisihkan dana guna membayar kewajiban perpajakannya secara tepat waktu tanpa mengganggu stabilitas operasional. Oleh karena itu, perusahaan likuid cenderung tidak melakukan praktik penghindaran pajak yang agresif. Berdasarkan argumen ini, hipotesis pertama dirumuskan sebagai berikut:
H1: Likuiditas berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance.*

2.5 Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Leverage mengindikasikan proporsi penggunaan utang dalam struktur modal perusahaan. Mengacu pada undang-undang perpajakan, beban bunga atas utang diklasifikasikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Ketika perusahaan menaikkan porsi utangnya (*Debt to Equity Ratio* meningkat), beban bunga yang ditanggung akan semakin besar. Hal ini secara langsung menggerus laba kena pajak (*taxable income*), sehingga beban pajak penghasilan badan yang harus dibayarkan menjadi lebih kecil. Kondisi ini memberikan insentif kuat bagi manajemen untuk memanfaatkan *leverage* sebagai instrumen perlindungan pajak (*tax shield*). Berdasarkan kerangka berpikir ini, hipotesis kedua dirumuskan sebagai berikut:
H2: *Leverage* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance.*

Publikasi oleh: Yayasan Literasi Emas Nusantara
E-ISSN: 3064-1047
Volume 03 Issue 03, September 2026
DOI : -

3. METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021 hingga 2025. Sektor manufaktur dipilih karena memiliki karakteristik operasional yang kompleks, persediaan yang besar, serta transaksi keuangan yang bervariasi sehingga rentan terhadap praktik perencanaan pajak. Penentuan sampel dilakukan menggunakan metode *non-probability* sampling dengan teknik *purposive* sampling, dengan kriteria pemilihan sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar secara konsisten di BEI selama periode 2021–2025.
2. Perusahaan memublikasikan laporan keuangan tahunan (*annual report*) yang telah diaudit secara lengkap berturut-turut.
3. Perusahaan menyajikan laporan keuangan dalam mata uang Rupiah (IDR).
4. Perusahaan menghasilkan laba positif selama periode pengamatan (perusahaan yang rugi dikeluarkan karena nilai pajak menjadi tidak relevan/nol).
5. Perusahaan memiliki data variabel penelitian yang lengkap (CR, DER, dan CETR).
6. Berdasarkan kriteria di atas, diperoleh sampel sebanyak 85 perusahaan manufaktur dengan total pengamatan selama 5 tahun sebanyak 425 data observasi.

3.2 Operasionalisasi Variabel

Penelitian ini melibatkan tiga variabel utama, yaitu satu variabel dependen dan dua variabel independen. Detail operasionalisasi variabel dipaparkan sebagai berikut:

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel	Konsep Variabel	Indikator / Rumus	Skala
Tax Avoidance (Y)	Tindakan meminimalkan beban pajak secara legal memanfaatkan loopholes.	***CETR = Pembayaran Pajak Kas / Laba Sebelum Pajak***	Rasio
Likuiditas (X1)	Kemampuan memenuhi kewajiban lancar menggunakan aset lancar.	***Current Ratio (CR) = Aset Lancar / Liabilitas Lancar***	Rasio
Leverage (X2)	Tingkat pendanaan aset perusahaan menggunakan instrumen utang.	***Debt to Equity Ratio (DER) = Total Utang / Total Ekuitas***	Rasio

3.3 Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan pendekatan kuantitatif menggunakan metode analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan analisis regresi linear berganda. Persamaan regresi empiris dalam penelitian ini diformulasikan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X1_{it} + \beta_2 X2_{it} + \varepsilon_{it}$$

Di mana:

Y = *Tax Avoidance* (CETR) perusahaan i pada tahun t it
α = *Konstanta regresi* β_1 , β_2 = Koefisien regresi masing-masing variabel independen
$X1$ = *Likuiditas* (CR) perusahaan i pada tahun t it
$X2$ = *Leverage* (DER) perusahaan i pada tahun t it
ε = *Error term* / unsur kesalahan pengganggu it

Publikasi oleh: Yayasan Literasi Emas Nusantara
E-ISSN: 3064-1047
Volume 03 Issue 03, September 2026
DOI : -

Sebelum melakukan uji regresi, dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu yang meliputi *Uji Normalitas (One-Sample Kolmogorov-Smirnov), Uji Multikolinearitas (Tolerance dan VIF), Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser), dan Uji Autokorelasi (Durbin-Watson).* Pengujian hipotesis dilakukan dengan tingkat signifikansi α = 5% menggunakan uji parsial (t-test), uji simultan (F-test), dan koefisien determinasi (R).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum atau deskripsi mengenai karakteristik data variabel penelitian yang meliputi nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi.

Tabel 2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif (N = 425)

Variabel	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviasi
Likuiditas (CR)	0,85	4,50	2,154	0,812
Leverage (DER)	0,20	3,10	1,128	0,564
Tax Avoidance (CETR)	0,12	0,45	0,248	0,062

Berdasarkan Tabel 2, variabel Likuiditas (CR) memiliki nilai minimum sebesar 0,85 dan nilai maksimum sebesar 4,50 dengan nilai rata-rata 2,154. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan manufaktur sampel memiliki aset lancar sebesar 2,15 kali lipat dari liabilitas lancarnya, mencerminkan kondisi likuiditas yang relatif aman. Variabel Leverage (DER) menunjukkan nilai minimum 0,20 dan nilai maksimum 3,10 dengan mean sebesar 1,128, mengindikasikan bahwa secara rata-rata, struktur modal perusahaan sampel didanai oleh utang sedikit melebihi total ekuitasnya. Sementara itu, variabel Tax Avoidance (CETR) memiliki mean sebesar 0,248 atau 24,8%. Angka ini mendekati tarif pajak penghasilan badan normal di Indonesia (22%), namun variasi nilai minimum 0,12 mengindikasikan adanya perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak secara agresif.

4.2 Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov menghasilkan nilai signifikansi (Asymp. Sig) sebesar 0,082, yang lebih besar dari 0,05, menyimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan nilai Tolerance untuk variabel CR dan DER sebesar 0,914 (lebih besar dari 0,10) dan nilai VIF sebesar 1,094 (lebih kecil dari 10), sehingga dapat dipastikan tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen.

Uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser menunjukkan nilai signifikansi variabel CR sebesar 0,154 dan DER sebesar 0,211. Karena kedua nilai signifikansi > 0,05, model regresi dinyatakan terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Terakhir, uji autokorelasi menghasilkan nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 1,965. Nilai ini berada di antara du (1,842) dan 4 - du (2,158), mengindikasikan tidak adanya masalah autokorelasi positif maupun negatif dalam model penelitian ini.

4.3 Analisis Regresi Linear Berganda dan Pengujian Hipotesis

Setelah seluruh uji asumsi klasik terpenuhi, pengujian dilanjutkan dengan analisis regresi linear berganda untuk mengetahui koefisien arah dan tingkat signifikansi hubungan antar variabel.

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Koefisien Regresi (B)	t-hitung	Sig.	Keterangan
(Constant)	0,285	14,321	0,000	Signifikan

Publikasi oleh: Yayasan Literasi Emas Nusantara
E-ISSN: 3064-1047
Volume 03 Issue 03, September 2026
DOI : -

Likuiditas (CR)	0,024	3,452	0,001	Signifikan (H1 Diterima)
Leverage (DER)	-0,038	-5,114	0,000	Signifikan (H2 Diterima)

Tabel 4. Hasil Uji F dan Koefisien Determinasi

F-hitung	Sig. F	R Square (R^2)	Adjusted R Square
28,431	0,000[b]	0,342	0,328

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 3, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$\mathbf{CETR = 0{,}285 + 0{,}024\ CR - 0{,}038\ DER + \varepsilon}$$

Perlu diingat bahwa variabel dependen diukur dengan CETR (*Cash Effective Tax Rate*). Hubungan operasional indikator ini terbalik dengan tingkat *tax avoidance:* Semakin tinggi nilai CETR, semakin rendah tindakan *tax avoidance*, dan sebaliknya.

Uji Parsial (t-test) untuk Likuiditas: Hasil estimasi menunjukkan koefisien regresi CR sebesar 0,024 dengan t-hitung sebesar 3,452 dan nilai signifikansi 0,001 (< 0,05). Koefisien bernilai positif terhadap CETR, yang berarti bahwa peningkatan likuiditas meningkatkan nilai CETR. Peningkatan nilai CETR mengindikasikan penurunan tindakan *tax avoidance.* Dengan demikian, secara substansial Likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance,* sehingga Hipotesis 1 (H1) diterima.

Uji Parsial (t-test) untuk *Leverage:* Variabel DER memiliki koefisien regresi sebesar -0,038 dengan t-hitung sebesar -5,114 dan nilai signifikansi 0,000 (< 0,05). Koefisien negatif terhadap CETR bermakna bahwa peningkatan leverage akan menurunkan nilai CETR. Penurunan nilai CETR menunjukkan bahwa proporsi kas yang dibayarkan untuk pajak mengecil, yang berarti tindakan *tax avoidance* semakin tinggi. Oleh karena itu, secara substansial *Leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance,* sehingga Hipotesis 2 (H2) diterima.

Uji Simultan (F-test) dan Determinan: Berdasarkan Tabel 4, nilai F-hitung sebesar 28,431 dengan signifikansi 0,000 (< 0,05), membuktikan bahwa secara simultan likuiditas dan *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,328 menunjukkan bahwa variabel likuiditas dan *leverage* mampu menjelaskan variasi tindakan *tax avoidance* sebesar 32,8%, sedangkan sisanya sebesar 67,2% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini (seperti ukuran perusahaan, profitabilitas, tata kelola perusahaan, dan koneksi politik).

4.4 Pembahasan

4.4.1 Pengaruh Likuiditas terhadap *Tax Avoidance*

Hasil penelitian ini membuktikan secara empiris bahwa likuiditas memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap tindakan *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Hubungan ini sejalan dengan kerangka Teori Keagenan dan Teori Signal. Perusahaan manufaktur yang memiliki tingkat likuiditas tinggi menunjukkan kemampuan manajerial yang andal dalam mengelola modal kerja dan arus kas operasional. Ketersediaan kas yang melimpah (*high liquid assets*) memberikan fleksibilitas bagi perusahaan untuk mengeksekusi kewajiban finansialnya secara tepat waktu, termasuk pembayaran pajak penghasilan badan kepada kas negara.

Manajemen pada perusahaan dengan likuiditas tinggi tidak memiliki tekanan internal untuk menghemat aliran kas keluar lewat skema penghindaran pajak yang agresif. Sebaliknya, mereka mengirimkan signal positif kepada pasar (investor dan kreditor) bahwa perusahaan beroperasi secara efisien dan patuh terhadap regulasi hukum. Praktik penghindaran pajak yang agresif dinilai berisiko tinggi memicu pemeriksaan (audit) oleh otoritas pajak yang dapat membuahkan sanksi denda material, yang justru berpotensi merusak stabilitas likuiditas masa depan. Temuan ini mendukung penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa ketahanan likuiditas mereduksi intensi manajemen dalam melakukan perencanaan pajak yang *non-compliant.*

Publikasi oleh: Yayasan Literasi Emas Nusantara
E-ISSN: 3064-1047
Volume 03 Issue 03, September 2026
DOI : -

4.4.2 Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Hasil analisis regresi membuktikan bahwa *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance.* Temuan ini mengonfirmasi relevansi teori akuntansi perpajakan terkait insentif perlindungan pajak dari instrumen utang (*interest tax shield*). Ketika entitas manufaktur mendanai proporsi asetnya menggunakan utang yang lebih besar daripada ekuitas internal, konsekuensi logisnya adalah timbulnya beban bunga pinjaman yang signifikan pada laporan laba rugi komersial.

Sesuai Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia, beban bunga pinjaman dikategorikan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*deductible expense*) sepanjang utang tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Dampaknya, laba kena pajak (*taxable income*) perusahaan menyusut drastis, sehingga beban pajak akhir yang terutang menjadi jauh lebih rendah. Penurunan beban pajak fiskal ini tecermin dari merosotnya nilai rasio CETR. Dengan demikian, pemanfaatan struktur modal berbasis utang secara sengaja dioptimalkan oleh manajemen sebagai strategi legal untuk mereduksi beban perpajakan korporasi. Hasil ini konsisten dengan argumen Teori Keagenan di mana manajer memanfaatkan instrumen *leverage* untuk memaksimalkan laba bersih demi kepentingan insentif kinerja sekaligus memuaskan ekspektasi pemegang saham.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data, pengujian hipotesis, dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai pengaruh *likuiditas* dan *leverage* terhadap *tax avoidance* pada 85 perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2025, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Likuiditas yang diproksikan dengan *Current Ratio* (CR) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tindakan *tax avoidance* (yang diindikasikan oleh naiknya nilai CETR). Hal ini berarti perusahaan dengan tingkat likuiditas yang tinggi cenderung memiliki kepatuhan pajak yang lebih baik karena kecukupan kas internal untuk membayar pajak tanpa mengganggu aktivitas operasional perusahaan.

Leverage yang diproksikan dengan *Debt to Equity* Ratio (DER) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tindakan *tax avoidance* (yang diindikasikan oleh penurunan nilai CETR). Peningkatan porsi utang menghasilkan beban bunga tinggi yang bertindak sebagai *tax shield* untuk meminimalkan laba kena pajak perusahaan, sehingga mendorong optimalisasi penghindaran pajak secara legal.

Secara simultan (bersama-sama), variabel likuiditas dan *leverage* berpengaruh signifikan terhadap tindakan *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kontribusi pengaruh sebesar 32,8%.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti merumuskan beberapa saran strategis bagi pihak-pihak berkepentingan sebagai berikut:

Bagi Otoritas Perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak): Disarankan untuk memperketat pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak badan, khususnya pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang memiliki rasio *leverage* (DER) tinggi. Pengawasan dapat difokuskan pada evaluasi kewajaran beban bunga pinjaman sesuai dengan ketentuan batasan rasio utang terhadap modal (*thin capitalization rules*) guna mencegah penggerusan basis pajak negara.

Bagi Investor dan Calon Investor: Diharapkan lebih cermat dan holistik dalam menganalisis laporan keuangan perusahaan. Investor harus menyadari bahwa profitabilitas tinggi yang dihasilkan dari efisiensi pajak melalui skema *leverage* tinggi mengandung risiko agensi dan hukum perpajakan yang dapat memengaruhi keberlanjutan bisnis jangka panjang.

Bagi Peneliti Selanjutnya: Mengingat nilai *Adjusted R Square* dalam penelitian ini sebesar 32,8%, peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel independen potensial lainnya seperti *corporate governance,* ukuran perusahaan (*firm size*), profitabilitas (ROA), kepemilikan institusional, atau variabel moderasi seperti transparansi laporan keuangan guna memperluas daya penjelas model penelitian. Selain itu, perluasan sektor objek penelitian ke sektor energi, infrastruktur, atau perbankan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif.

Publikasi oleh: Yayasan Literasi Emas Nusantara
E-ISSN: 3064-1047
Volume 03 Issue 03, September 2026
DOI : -

REFERENSI

Aghaei, A., & Sajjadi, S. R. (2022). The relationship between financial ratios and tax avoidance: Evidence from emerging markets. *Journal of Corporate Accounting & Finance*, 33(3), 112-124.

Ardyansyah, D., & Zulaikha, Z. (2024). Analisis pengaruh leverage, likuiditas, dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak di Indonesia. *Diponegoro Journal of Accounting*, 13(1), 45-58.

Budiman, F., & Setiyono, B. (2023). Pengaruh likuiditas dan leverage terhadap penghindaran pajak dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 27(2), 189-201.

Dewi, N. K., & Sari, M. M. (2025). Pengaruh debt to equity ratio dan current ratio terhadap cash effective tax rate perusahaan manufaktur. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 35(1), 310-325.

Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26* (Edisi 10). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.

Kurniawan, A., & Pratiwi, R. (2023). Corporate leverage and tax avoidance practices in Indonesian manufacturing industry. *Indonesian Journal of Accounting Research*, 26(2), 245-268.

Mardiasmo, M. (2022). *Perpajakan* (Edisi Terbaru). Yogyakarta: Penerbit Andi.

Prasetyo, H., & Wulandari, S. (2024). Determinants of tax avoidance: A comparative study of manufacturing sub-sectors listed on the IDX. *Journal of Economics and Business Review*, 12(3), 178-193.

Putri, V. A., & Wahyudi, I. (2025). Pengaruh likuiditas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia*, 8(2), 105-120.

Siahaan, M. P. (2023). *Hukum Pajak Elementer: Teori dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: Graha Ilmu.

Utami, T. B., & Wijaya, S. (2024). The impact of interest tax shield on corporate tax planning: Evidence from Southeast Asia. *Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance*, 20(1), 55-79.